

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

2005

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 01 TAHUN 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2005

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 70 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 170/44/RT Tanggal 1 Februari 2005 perihal Pemberitahuan Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 23; UU NO. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur :
Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, yang akan dilaksanakan pada hari
Senin, tanggal 27 Juni 2005.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2005.